



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Alor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 67);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 577);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN ALOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat desa adalah unsur sekretariat desa dan kepala dusun.
11. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Alor.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Alor.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan APBDesa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran APBDesa selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dikelola berdasarkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, tepat waktu, adil dan merata, partisipatif serta disiplin anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam penetapan, pembagian dan penyaluran ADD kepada setiap desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati ini mencakup penetapan, pembagian, penyaluran dan penggunaan ADD.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada desa setiap tahun.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran ADD

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran ADD kepada setiap desa didasarkan pada:
- a. asas merata yaitu besarnya ADD dibagi merata untuk setiap desa yang besarnya 60% (enam puluh persen); dan
 - b. asas proporsional yaitu besarnya ADD dibagi secara proporsional berdasarkan indikator yang ditetapkan yang besarnya 40% (empat puluh persen)
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b adalah:
- a. jumlah penduduk desa;
 - b. angka kemiskinan desa;
 - c. luas wilayah desa; dan
 - d. tingkat kesulitan geografi desa.

Bagian Ketiga
Perhitungan ADD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Besarnya ADD yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:
- a. Rumus perhitungan besarnya ADD yang diterima setiap desa

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 $ADDM_x$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x
 $ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

- b. Rumus ADD Minimal

$$ADDM = \Sigma ADD \times 60\%$$

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal
 ΣADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

- c. Rumus ADD Minimal untuk setiap desa

$$ADDM_x = \frac{\Sigma ADD \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$$

$ADDM_x$ = Alokasi Dana Desa Minimal Desa x
 ΣADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

d. Rumus ADD Proporsional untuk setiap desa

$$ADDP_x = BD_x \times (\Sigma ADD - ADDM)$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa x

BD_x = Nilai Bobot Desa x

Σ ADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal

e. Rumus Nilai Bobot Desa untuk setiap desa

$$BD_x = KV1_x + KV2_x + KV3_x + KV4_x$$

BD_x = Nilai Bobot Desa x

KV1 = Nilai Koefisien Variabel tingkat kemiskinan desa

KV2 = Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk desa

KV3 = Nilai Koefisien Variabel luas wilayah desa

KV4 = Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis desa

(3) Besaran ADD untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan ADD

Pasal 8

(1) Penggunaan ADD untuk:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Tunjangan BPD;
4. Insentif rukun tetangga/rukun warga;
5. Biaya operasional pemerintahan desa; dan
6. Biaya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5, meliputi:

- a. perjalanan dinas;
- b. belanja barang dan penggandaan ATK;
- c. belanja makan/minum rapat;
- d. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor desa;
- e. belanja pakaian dinas upacara Kepala Desa dan kelengkapannya;
- f. belanja pakaian dinas harian;
- g. biaya perawatan kendaraan dinas; dan
- h. biaya belanja jasa listrik, air, telepon.

(3) Biaya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6, meliputi:

- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa;
- b. peningkatan kemampuan usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;
- c. penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;

- d. pengembangan sosial budaya;
- e. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- f. pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa;
- g. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
- h. bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa, organisasi keagamaan, kepemudaan dan olahraga, kesenian dan sosial budaya;
- i. pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa termasuk perpustakaan desa; dan
- j. peningkatan sumber daya aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan studi banding.

Bagian Kelima Penyaluran ADD

Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran ADD ke setiap desa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati dengan melampirkan laporan realisasi yang sudah diverifikasi oleh Camat;
 - b. Bupati menyalurkan ADD secara bertahap melalui rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) pada bulan Januari tahun berkenaan; dan
 - b. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan Juli tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD tahap pertama dilampirkan:
 - a. laporan realisasi penggunaan APBDes tahun sebelumnya;
 - b. laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa tahun sebelumnya; dan
 - c. APBDes tahun berkenaan.
- (4) Penyaluran ADD tahap kedua dilampirkan dengan laporan realisasi penggunaan ADD tahap pertama minimal 60% (enam puluh persen) yang telah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 10

Penyaluran ADD yang penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dilakukan setiap bulan melalui rekening kas umum Daerah ke rekening kas desa.

Pasal 11

- (1) Pencairan ADD dilakukan dari rekening kas desa dan ditandatangani oleh bendahara desa dan penanggungjawab anggaran.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilakukan apabila Bendahara dan Penanggungjawab anggaran desa telah membuat specimen tanda tangan pada Bank yang ditunjuk Bupati.
- (3) Pembuatan specimen tanda tangan sebagaimana pada ayat (2) wajib dilampirkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara dan Penanggungjawab Anggaran Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 02